



PUTUSAN

Nomor 129/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **LEBU GALLU alias UBU GALLU;**
1. Tempat lahir : Deke;
2. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 12 April 1955;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
6. Agama : Kepercayaan Marapu;
7. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Lebu Gallu alias Ubu Gallu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Katodo, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa lokasi yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat ukur nomor 2620 Tahun 1996, sertipikat hak guna bangunan nomor 36 dengan luas 118.165 M2 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama PT. Graha Sukses Pratama tertanggal 27 Mei 1998 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Petrus Kellen selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, yang menerangkan jika sebidang tanah tersebut adalah untuk bangunan pariwisata dan memiliki tanda-tanda batas berupa tugu-tugu beton : I s/d XL berdiri di dalam selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961.

Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 09.00 wita, terdakwa hendak membangun rumah di dalam lokasi tanah milik PT. Graha Sukses Pratama (GSP) yang tersebut di atas. Saat itu Terdakwa baru mendirikan 4 (empat) tiang rumah. Melihat peristiwa tersebut saksi Timotius Tede Bola alias Timo yang merupakan *security* PT. Graha Sukses Pratama yang bertugas saat itu langsung menghampiri Terdakwa. Sesampainya disana saksi Timotius Tede Bola alias Timo melihat Terdakwa dan anaknya yang bernama Haingu Bora Hayara Bani hendak membangun sebuah rumah panggung dengan alat-alat yang telah siap seperti seng, kayu lantoro, dan bambu yang nanti akan di gunakan untuk membangun rumah. Kemudian saksi Timotius Tede Bola alias Timo langsung bertanya kepada Terdakwa "mengapa anda membangun rumah di lokasi tanah milik PT. Graha Sukses Pratama? tanah ini sudah memiliki sertipikat atas nama PT, lalu dijawab oleh Terdakwa "tanah ini milik saya, saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun". Setelah ditanyakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki bukti SPPT dan Sertipkat tanah tersebut. Sehingga saat itu saksi Timotius Tede Bola alias Timo meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama dengan Manager PT pergi ke Kantor BPN Kabupaten Sumba Barat, dengan tujuan masing-masing menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Kemudian saksi Timotius Tede Bola alias Timo melaporkan kejadian tersebut kepada Manager PT. Graha Sukses Pratama yakni saksi I Nyoman Sudiasa, sementara Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan sehingga rumah selesai dibangun pada tanggal 02 Januari 2023 dan rumah tersebut menjadi tempat tinggal Haingu Bora Hayara Bani bersama dengan istri dan anaknya;

Bahwa selanjutnya PT. Graha Sukses Pratama melayangkan *somasi* kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pada pokoknya agar Terdakwa segera mengosongkan lahan tersebut. *Somasi* pertama nomor : 07/Somasi/GSP/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, *somasi* kedua tanggal 18 April 2023, dan *somasi* ketiga tanggal 17 Juni 2023. Yang mana ketiga *somasi* tersebut diterima langsung oleh Terdakwa. Atas *somasi* yang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak akan membongkar rumah dan tidak akan keluar dari lokasi tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut adalah tanah miliknya dan tidak pernah dijual kepada orang lain hanya saja Terdakwa belum pernah mengurus sertipikat dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki sertipikat atas lokasi tanah yang diklaim adalah miliknya serta berbohong sebelumnya dirinya mengatakan bahwa memiliki sertipikat atas tanah tersebut;

Bahwa kemudian berdasarkan permohonan peninjauan kembali dari Polres Sumba Barat, pihak BPN pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 telah melakukan peninjauan kembali terhadap lokasi tanah di HGB 36 tersebut. Hasil dari peninjauan kembali tersebut adalah di dalam HGB 36 milik PT. GSP berdiri bangunan semi permanen yang dibangun oleh Terdakwa dan juga terdapat kebun berisi tanaman ubi, pisang, dan kelapa yang digarap oleh Terdakwa dengan total luas 12.315 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima belas meter persegi). Rumah yang dibangun oleh Terdakwa dan kebun yang digarap oleh Terdakwa masuk dalam lokasi tanah milik PT. GSP sesuai dengan sertipikat HGB nomor 36. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membangun rumah yang ditempati oleh anaknya dan Terdakwa berkebun di lokasi tanah milik PT. GSP sampai saat ini, PT. Graha Sukses Pratama menderita kerugian karena tidak dapat memanfaatkan lokasi tanah tersebut dan terjadi pembatalan kerja sama dengan investor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 129/PID/2024/PT KPG tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 129/PID/2024/PT KPG tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2024/PT KPG tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Sumba Barat Nomor PDM-26/N.3.20/Eku.2/04/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lebu Gallu alias Ubu Gallu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam Lapas Kelas IIB Waikabubak di Waikabubak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangun Nomor : 36 atas nama PT. Graha Sukses Pratama;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 118.165 M2 dengan nama pemegang hak guna bangunan PT. Graha Sukses Pratama, dan nomor Sertipikat HGB 36, yang berlokasi di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban I Nyoman Sudiasa;
 - 3.3. 2 (dua) lembar surat somasi ke-1 tanggal 19 Januari 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 3.4. 2 (dua) lembar surat somasi ke-2 tanggal 18 April 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 3.5. 2 (dua) lembar surat somasi ke-3 tanggal 17 Juni 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 3.6. 2 (dua) lembar Peta Peninjauan Lokasi terhadap sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 36, atas nama PT. Graha Sukses Pratama dari BPN Sumba Barat;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid. B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Lebu Gallu Alias Ubu Gallu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memasuki sebuah pekarangan yang tertutup tanpa ijin yang berhak”;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah sertifikat hak guna bangun nomor 36 atas nama PT. Graha Sukses Pratama;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 118.165 M2 dengan nama pemegang hak guna bangunan PT. Graha Sukses Pratama, dan nomor Sertipikat HGB 36, yang berlokasi di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I Nyoman Sudiasa;
 - 3.3. 2 (dua) lembar surat somasi ke-1 tanggal 19 Januari 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 3.4. 2 (dua) lembar surat somasi ke-2 tanggal 18 April 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 3.5. 2 (dua) lembar surat somasi ke-3 tanggal 17 Juni 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 3.6. 2 (dua) lembar peta peninjauan lokasi terhadap sertifikat hak guna bangun nomor 36, atas nama PT. Graha Sukses Pratama dari BPN Sumba Barat;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 147/Akta Pid/2024/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 150/Akta Pid/2024/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT KPG



Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 03 September 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 06 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2024, terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca memori banding tanggal 06 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 06 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 September 2024,

Membaca kontra memori banding tanggal 11 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 11 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 30 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 02 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 06 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dengan seksama dan cermat yaitu:
 - 1.1. Tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh dan adil dengan menggelapkan fakta persidangan dengan tidak mencatat seluruh fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan tidak mempertimbangkan dalam putusan;



- 1.2. Bahwa ada bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* tingkat pertama;
- 1.3. Bahwa ada bukti surat somasi yang dikirim kepada Terdakwa yang tidak dipertimbangkan secara keseluruhan oleh *judex factie* tingkat pertama;
- 1.4. Tentang adanya penafsiran analogi *judex factie* tingkat pertama yaitu orang yang mengizinkan untuk membangun dipersamakan dengan orang yang menguasai dan atau menempati;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 06 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan sebagaimana surat tuntutan nomor register perkara PDM-26/N.3.20/Eku.2/04/2024 tanggal 7 Agustus 2024;
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam mempertimbangkan putusannya khususnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 20;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya bagi korban;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa alasan Pembanding pada halaman 4 memori banding merupakan pengulangan apa yang disampaikan pada *judex factie* tingkat pertama sehingga mohon dikesampingkan;
2. Bahwa dalam memori banding Pembanding tidak mempersoalkan putusan *judex factie* tingkat pertama akan tetapi Pembanding melakukan banding, hal tersebut Terbanding tanggapi sebagaimana dalam angka 2.1, 2.2 dan 2.3 kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak omor 69/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 118.165 M2 dengan nama pemegang hak guna bangunan PT. Graha Sukses Pratama, nomor Sertipikat HGB 36, yang berlokasi di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara a quo berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor SP-Sita/46/VIII/2023/Rekrim tanggal 21 Agustus 2023 dan berita acara penyitaan tanggal 21 Agustus 2023 telah disita 1 (satu) buah sertifikat hak guna bangun nomor 36 atas nama PT. Graha Sukses Pratama, 2 (dua) lembar surat somasi ke-1 tanggal 19 Januari 2023 kepada bapak Lebu Gallu, 2 (dua) lembar surat somasi ke-2 tanggal 18 April 2023 kepada bapak Lebu Gallu, 2 (dua) lembar surat somasi ke-3 tanggal 17 Juni 2023 kepada bapak Lebu Gallu, 2 (dua) lembar peta peninjauan lokasi terhadap sertifikat hak guna bangun nomor 36, atas nama PT. Graha Sukses Pratama dari BPN Sumba Barat dan telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN Wkb tanggal 21 September 2023, juga telah disita 1 (satu) bidang tanah dengan luas 118.165 M2 dengan nama pemegang hak guna bangunan PT. Graha Sukses Pratama, dan nomor Sertipikat HGB 36, yang berlokasi di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor SP-Sita/46/VIII/2023/Rekrim tanggal 21 Agustus 2023 dan berita acara penyitaan tanggal 25 Maret 2024, telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan nomor 38/Pen Pid.B-SITA/2024/PN Wkb tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 118.165 M2 dengan nama pemegang hak guna bangunan PT. Graha Sukses Pratama, dan nomor Sertipikat HGB 36, yang berlokasi di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, merupakan barang tetap / tidak bergerak yang penyitaannya bertentangan dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan benda yang disita tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT KPG



uang dan/atau tindak pidana korupsi, yang dalam hal penyitaan tanah dan rumah dapat disita;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 46 ayat (2) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.1.1. 1 (satu) buah sertifikat hak guna bangun nomor 36 atas nama PT. Graha Sukses Pratama;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I Nyoman Sudiasa;
 - 2.1.2. 2 (dua) lembar surat somasi ke-1 tanggal 19 Januari 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 2.1.3. 2 (dua) lembar surat somasi ke-2 tanggal 18 April 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 2.1.4. 2 (dua) lembar surat somasi ke-3 tanggal 17 Juni 2023 kepada bapak Lebu Gallu;
 - 2.1.5. 2 (dua) lembar peta peninjauan lokasi terhadap sertifikat hak guna bangun nomor 36, atas nama PT. Graha Sukses Pratama dari BPN Sumba Barat;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 2.2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 27 Agustus 2024 untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Ttd.

Budi Santoso, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Panitera,

Ttd.

Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)